



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG SELATAN. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Gani, S.IP., S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Abdul Gani S.IP., S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Panongan Taman Chrysan Blok Q.02/19 Citra Raya, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2017, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H., M.H., Joko Santoso, S.H. dan Abdul Kabir, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Waluyo Baskoro & Rekan yang berkedudukan di Jl. Aria Jaya Sentika No. 38 Cibadak Cikupa, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Januari 2018, semula sebagai Penggugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal
20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir
1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**)
terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Alicia Zahira
Ramadhani binti Suyatno, umur 5 (lima) tahun dan Sabrina Aulia
Agustine binti Suyatno, umur 3 (tiga) tahun berada dalam asuhan dan
pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan
Tergugat bernama Alicia Zahira Ramadhani dan Sabrina Aulia
Agustine kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang untuk dicatat pada daftar catatan yang
disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018, Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 29 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 4 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Januari 2018;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Januari 2018 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.,MH.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 26 Juli 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang pada pokoknya sebagai berikut,

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat adanya kesalahan dalam menilai peristiwa Hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Tigaraksa didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sekaligus menanggapi memori banding Pemanding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Pemanding,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Terbanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai unsur-unsur, yaitu *antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *antara suami istri*, dari bukti P.2, yang berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 145/43/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, maka terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa *unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi Terbanding dipersidangan, mereka mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi sering terjadi, apalagi para saksi yang diajukan pernah melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya, bahkan Terbanding menuduh bahwa Pembanding mempunyai wanita idaman lain



(WIL) dan begitu juga Pembanding juga menuduh bahwa Terbanding juga mempunyai pria idaman lain (PIL), sehingga di dalam rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan sejak bulan Juni 2017 keduanya telah berpisah rumah, selain itu pula dari pengakuan Pembanding sendiri seperti pada jawaban dan memori bandingnya, meskipun pengakuan mana tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tambahan bukti lainnya berupa keterangan dua orang saksi dinilai cukup membuktikan bahwa fakta "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding" tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun *unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), bahkan sejak bulan Juni 2017 yang lalu keduanya sudah pisah rumah, selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan



kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara sikap Pembanding dan Terbanding bertolak belakang, Pembanding masih menginginkan rukun kembali dengan Terbanding, sedangkan Terbanding bersikukuh menghendaki perceraian, yang menurut akal sehat keduanya sudah tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543/K/Pdt/1996 tanggal 19 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya berbunyi "Terlepas dari siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 5 yang berbunyi " Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu" Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar tersebut tidak perlu dicantumkan dalam putusan, hal mana sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 huruf C Nomor 3, sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah harus dikuatkan dengan perubahan amar putusannya



sehingga selengkapnya akan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2111/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat **(TERBANDING)**;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Alicia Zahira Ramadhani binti Suyatno, umur 5 (lima) tahun dan Sabrina Aulia Agustine binti Suyatno, umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Alicia Zahira Ramadhani dan Sabrina Aulia Agustine kepada Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. selaku ketua Majelis serta Drs. H. Nur Khazim, M.H. dan Drs. H. Muhammad, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 30 Januari 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga yang dihadiri para hakim anggota yang sama dan H. Rifki, S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Rifki, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PTA.Btn.